



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 717 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada Sekreariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana nama tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2024;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.
MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI 717 PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM KEPANITIAAN
1	MASMUDA	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	A. M. YASIEN	Kasubag Tekmas	Ketua
3	SYUKUR	Kasubag KUL	Wakil Ketua
4	MUHAMMAD SAAD	Kasubag Rendatin	Sekretaris
5	ERLINA ARIEF	Kasubag Hukum dan SDM	Wakil Sekretaris
6	MIKHAYA	Staf Sekretariat	Anggota
7	JOHNI BAKRI	Staf Sekretariat	Anggota
8	SUARDI	Staf Sekretariat	Anggota
9	MEGAWATI	Staf Sekretariat	Anggota
10	SAPPETANG	Staf Sekretariat	Anggota
11	SARIBULAN	Staf Sekretariat	Anggota
12	ARIS KITRA	Staf Sekretariat	Anggota
13	ANDI ARDIANA ISLAMIA POETRI	Staf Sekretariat	Anggota
14	MUH. ILYAS SYARIFUDDIN	Staf Sekretariat	Anggota
15	NAHARIAH	Staf Sekretariat	Anggota
16	SETIAWAN	Staf Sekretariat	Anggota

17	AWIS BAMBANG	Staf Sekretariat	Anggota
18	SIRAJUDDIN	Staf Sekretariat	Anggota
19	MUH. AEDIL	Staf Sekretariat	Anggota
20	DELI AMIR	Staf Sekretariat	Anggota
21	ANWAR	Staf Sekretariat	Anggota
22	IRWAN	Staf Sekretariat	Anggota
23	BAIDURI MUSFIRAH SAAD	Staf Sekretariat	Anggota
24	AULIA CITRA AAS	Staf Sekretariat	Anggota
25	MUKARRAMAH YUNUS	Staf Sekretariat	Anggota
26	ASHAR	Staf Sekretariat	Anggota
27	ILHAM	Staf Sekretariat	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


A.M. YASIEN